

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perceraian

##### I. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami istri; perpecahan; tidak bercampur atau berhenti bersuami istri.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.<sup>13</sup>

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang- Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturanpelaksananya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara ofentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi

---

<sup>13</sup>Pasal 207 KUH Perdata

dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>15</sup>
- c. Menurut WJS. Poerwadarminta perceraian berasal dari kata "cerai" yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami istri.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *fuqoh*. *Talak* diambil dari kata (*tlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang ang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

1. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan

<sup>14</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermusa, 1983.

<sup>15</sup>R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orisng Atas Keluarga*, (Dusihung: Alimni, 1996).

- lafadz yang khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>16</sup>
2. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *ttlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>17</sup>
  3. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>18</sup>

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakim dari keluarga pihak suami dan seorang hakim dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

<sup>16</sup>Lubhan Ibrahim, *Asas-asas Fiqh Sunnahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 11, 2008).

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terpenuhiannya Najwa Perkawinan dan Perceraian*, (Penerbit: Muhammad Sayyid Sabiq (Pangajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qurra, Mekah), (Jakarta: Para Publikasi, 2011).

<sup>18</sup>Syeikh Zamakhsyir Bin Abdul Aziz Al Mabbariy, *Fahul Ikrar, Perceraian*, (Achmad Napiq, Jadal Terjemah, Pedoman Ilmu Fiqh, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979).

putusnya perkawinan.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

---

<sup>19</sup>Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>20</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 113:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian dan Atas putusan Pengadilan. Pasal 114:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

### 3. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.<sup>21</sup>

a. Cerai Berdasarkan *Talak*

Perceraian berdasarkan *talak* termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

<sup>20</sup>Ahmedrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, akadimika pressindo, 2007*.

<sup>21</sup>*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.

satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>22</sup> Pasal 117 sebagai berikut:

"*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud".

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam *talak* merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

#### 1) Talak Raj'i

*Talak raj'i*, merupakan suatu *talak* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Pada *talak raj'i* ini seorang suami dapat melakukan *talak* sebanyak 3 kali apabila *talak* tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

#### 2) Talak Ba'in

*Talak Ba'in* cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan *talak* (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai *talak* (mengurangi jumlah *talak*). Pada *talak* ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan *talak*, sebagaimana ketentuan *talak ba'in*.

<sup>22</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Alfabeta Persindo, 2007.

yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam 119 sebagai berikut:  
*Talak ba'in shugra* adalah *talak* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *tidah*.<sup>23</sup>

#### b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khul'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkannya *Khulu'* ialah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

yang artinya:

"*Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara

<sup>23</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkeluarga Indonesia*, (Jakarta: Obor Indonesia).

yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

- 1) *Fasakh*, atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama". Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh *talak*. Sebab *talak* ada *talak hain* dan ada *talak raj'i*. *Talak raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika sedangkan *talak ba'in* mengakhirinya.
- 2) Seketika itu juga Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ini mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.
- 3) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan

menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

- 4) *Khudu'*, pengertian *Khudu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhomah huruf *kh* yang bertitik dan sukun lam dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.

#### 4. Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, berdasarkan data pada media informasi seluruh Pengadilan Agama wilayah Sulawesi selatan dan barat terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:

- a) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

- b) Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah "Usia mereka saat Menikah." Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c) Tidak dipunyainya anak/keturunan.  
Tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan padukan keluarga dan sebagai generasi penerus.
- d) Salah satu pihak Murtad.  
Permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian karena hal ini sangat merusak keutuhan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil,

selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:<sup>25</sup> Pasal 19 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

##### **5. Akibat Hukum dari Perceraian**

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan

---

<sup>25</sup>Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat hukum seperti berikut :

#### 1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 Ayat (3), Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

#### 2. Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan Keputusan.<sup>25</sup> Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa

<sup>25</sup> Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya. Keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.

### 3. Mengenai Harta

Benda menurut Pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menurut penjelasan Pasal 35 KHI, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena

<sup>27</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusanya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena Perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>28</sup> Namun ada beberapa yang menjadi yurisprudensi bahwa Pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, boros dan melakukan suatu kesalahan penyebab utama perceraian.

## 6. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama

### a. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh istri kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan :

- Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>28</sup>mit

- Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri. Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut : “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”. Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yaitu :

- Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
- Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak istri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama.<sup>29</sup> Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan

<sup>29</sup>Hennyah Syahlan, *Penemuan dan Penerapan Mawadah Hikmah dalam Pengadilan Agama Muhammadiyah Agung Republik Indonesia, 1992.*

Agama menyebutkan:

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak istri, "gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat." Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut di atas maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama kedudukan istri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana istri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut di atas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralfasan karena suami melanggar talak talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih mengindik pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

syara-syarat administrasi pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Arso adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat gugatan asli (minimal 8 rangkap);
2. Menyerahkan asli kutipan akta nikah/Duplikat kutipan akta nikah;
3. Fotokopi kutipan akta nikah/Duplikat kutipan akta nikah 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi KTP Penggugat 1 (satu) lembar;
5. Surat izin keterangan dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/Polri;
6. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai radius alamat Penggugat;
7. Menyerahkan Asli Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa apabila Termohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya lagi(garb);
8. Poin 3, 4 dan 5, surat-surat tersebut di materai 10.000 dan di stempel pos/Nazegelen.

c. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>20</sup> Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang

<sup>20</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

guna menyaksikan ikrar talak.<sup>31</sup>

Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>32</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak. Dalam Pasal 66 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan:

“seorang suami beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” Sedang Pasal 67 huruf (a) menyebutkan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat, nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu istri. Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak”.<sup>33</sup> Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus

<sup>31</sup>Hidari Husdikusuma, *Ilmu Perkawinan Indonesia, Momen Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

<sup>32</sup>Hensyah Syahlani, *op. cit.* h. 66.

<sup>33</sup>Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, *Ibid.*

adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding.

- 1) Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 UU. No 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU. No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>34</sup>
  - (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang

<sup>34</sup> Pasal 70 ayat 2 UU/ No. 3 tahun 2006 dan UU/ No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama

dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>35</sup>

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai dan cerai talak tersebut, pihak istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.<sup>36</sup> Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No 4 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Diperlukan administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. No. KMA/001/SK/1/1991 tanggal 24

<sup>35</sup> Pasal 20 Undang-Undang No 2 tahun 2006 jo/ UU No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Agama.

<sup>36</sup> Soenil Thidib, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).

Januari 1991 tentang "Pencapaian dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama". Yang melaksanakan tugas-tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera. Sebagaimana dalam Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan:

Penitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu :

- (1) Pelaksanaan Administrasi perkara
- (2) Pendamping Hakim dalam persidangan
- (3) Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.<sup>37</sup>

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Perkara

Permohonan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum:

- 1) meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada

<sup>37</sup> Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan. Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan dalam bentuk catatan lisan sebagai gugatan/Permohonan yang didampingi oleh hakim setempat sesuai amanah HIR yang dimaksud.

#### d. Pendaftaran

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas Meja Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *verschot*, biaya perkara sesuai taksiran panjar yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama setempat, kecuali Penggugat mengajukan perkara dengan Cuma-Cuma (*Prodeo/gratis*),

yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan dan pemberian nomor perkara.

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama ditertibkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS), Penunjukan Panitera Sidang/Panitera Pengganti dan Jusrita oleh Panitera dan sekaligus memerintahkan kepada Jusrita/Jusrita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

#### e. Pemanggilan

Jusrita/Jusrita Pengganti setelah mendapatkan instrument/perintah pemanggilan dari ketua majelis Hakim maka, harus dengan segera melakukan pemanggilan, dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas-azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

1. Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jusrita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari dan di dalamnya tidak termasuk hari besar.
2. Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
3. Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
4. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala desa (Pasal

390 HIR/718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

5. Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tepat, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau Pemohon.
6. Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
7. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar Agama (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
8. Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 RBg).

#### E. Memeriksa dan Mengadili

Disamping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 yaitu :

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang Hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No14 tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami istri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.
5. Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 82 ayat (4) UU No 3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg. dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan Hakim pada sidang pertama saja.

g. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu mengandung perintah kepada suatu

pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Pasal 70 ayat (3) UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu *in kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat

panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>36</sup> Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih-lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (istri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agama pun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan:

1. Penitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hak Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang

<sup>36</sup>Abdul Ubaid, *Asokusur Ilmu Talak menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kaitin Hakim Indonesia, Serta Peradilan Syariah Hukum Tahun 51 No 124 Januari 1996).*

Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, istri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar talak alasan taklid talak, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup> Adapun syarat-syarat administrasi pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Arso adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat Permohonan asli (minimal 8 rangkap);
2. Menyerahkan asli kutipan akta nikah/Duplikat kutipan akta nikah;
3. Fotokopi kutipan akta nikah/Duplikat kutipan akta nikah 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi KTP Pemohon 1 (satu) lembar;
5. Surat izin keterangan perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/Polri;
6. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai radius alamat Pemohon;
7. Menyerahkan Asli Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa apabila Termohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya lagi;
8. Poin 3, 4 dan 5, surat-surat tersebut di materai 10.000 dan di stempel pos/Nazegelen.

## B. Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau

<sup>39</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi menengah.

Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu :

“*mediare*” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan pada peran

yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.<sup>40</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

Pengertian mediasi ini mengandung unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersangkutan. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri

<sup>40</sup>Syuhendul Abhis, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kekuasaan Jaksa*.

suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.<sup>41</sup> Dikenal juga dengan istilah *daling* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan dibanyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.<sup>42</sup>

Pengertian mediasi menurut Laurence Bole menyatakan:

"Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, upaya mediator untuk meingkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang dapat mereka setuju".<sup>43</sup>

Sedangkan menurut J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi adalah :

<sup>41</sup> Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>42</sup> Priatna Abdurrasyid, 2003. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Pustaka Inteka

<sup>43</sup> Laurence Bole, dikutip oleh Salsabil Abben. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional*. Kenema, 2011.

“Proses dimana para pelaku, bersama-sama dengan bantuan perseorangan, secara sistematis mengisolasi perselisihan untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternative dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka”.<sup>44</sup>

Defenisi ini menjelaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, berupa esensi kegiatan mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana mediator sebagai pihak penengah, mediator memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan, dan ia hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, keberadaan mediator harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersifat netral dan imparsiial.

Sedangkan menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke Pengadilan (litigasi) atau melalui arbitase.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.

---

<sup>44</sup>J. Falsberg dan A. Taylor, dikutip oleh Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah/Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, 2011.

- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim atau arbiter.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>46</sup>

Menurut Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" bahwa lembaga perdamaian salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik Pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan bagi Hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara.<sup>47</sup>

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa :

<sup>45</sup> Guntur Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>47</sup> Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Sebagai Konsep Perdata Media*, 2003.

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”<sup>48</sup>

Dalam praktik perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak- pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang. Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab Hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Perdamaian yang terjadi di muka sidang Pengadilan, majelis Hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara atau pencabutan gugatan pada perkara perceraian. Itulah sebabnya menurut Pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg. putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.<sup>49</sup>

Setelah menelaah pengertian-pengertian mediasi, pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

<sup>48</sup>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>49</sup>Revisi Undang-undang Resolusi (HIR) Pasal 130 (3) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Pasal 154 (3).

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundang-undangan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundang-undangan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan dalam proses mediasi;
5. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.<sup>50</sup>

## 2. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

### a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan, diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

### b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar Pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang

<sup>50</sup>Andi Teuri Fannani, dikutip dari M. Tobya Harahap, *Mediasi Independen Dalam Sengketa Hartung*, Liters, Bandung, 2013.

menghubungkan antara praktik mediasi di luar Pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari Pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>31</sup>

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di Pengadilan, antara lain:<sup>32</sup>

3. Jika dalam proses mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal, maka dalam mediasi di Pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 154 Rbg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
4. Pada proses mediasi di Pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan mediator, sedangkan dalam proses mediasi di luar Pengadilan, para pihak yang menggunakan profesional akan dibebani untuk membayar

<sup>31</sup>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>32</sup>Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

biaya honorarium mediator.

5. Pada proses mediasi di Pengadilan, jika proses mediasinya gagal maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan, sedangkan pada proses mediasi di luar Pengadilan jika proses mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses litigasi maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan.<sup>33</sup>
6. Mediasi di luar tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan melalui bantuan perangkat dan aparatur negara ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada proses mediasi di Pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sebuah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung dengan lafaz "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>34</sup>.

### 3. Prinsip – Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi :

#### a. Mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada

<sup>33</sup>Rahmah Usman, *Op. Cit*

<sup>34</sup>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata<sup>55</sup>. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditunjukkan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa- sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana sengketa dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final* dan *binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak. Mediasi dilaksanakan secara

<sup>55</sup> Sahetji, R. dan R. Tytrisandita, *Etah Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradja Paramita Jakarta.

tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.<sup>56</sup>

#### **4. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

---

<sup>56</sup>Sirnao, Ali Negeralia, *op. Cit.*

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.

Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu *consensus*.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang

bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelebagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum Pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

#### **b) Tahapan – Tahapan dalam Mediasi**

Sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi di Pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka Pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan di bantu oleh mediator.

Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 selain mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat

pertama termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*denden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau mediasi kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. Pelaksanaan mediasi ini dengan mendapatkan bantuan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di Pengadilan, yaitu semua perkara perdata terkecuali perkara-perkar perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena itu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara/sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator.

Dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam tata cara baik pada pra mediasi maupun sampai pada pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan diatur sebagai berikut:

1. Tahap Pemilihan dan Penetapan Mediator (pramediasi)

Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim/majelis Hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara yang meliputi:

- a. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan

mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beretikad baik dalam proses mediasi;

b. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non Hakim dan bukan pegawai Pengadilan;

c. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

d. Selain itu, Hakim/majelis, Hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk bersungguh-sungguh mendorong perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui proses mediasi;

e. Hakim/majelis, Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memilih mediator Hakim atau bukan Hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator termasuk untuk berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan Hakim pada sidang pertama;

f. Untuk itu, para pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih salah satu atau dua mediator sebagaimana yang tertera dalam daftar mediator di Pengadilan. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Jika pada hari pertama sidang tersebut belum berhasil memilih mediator, para pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.

g. Dalam hal para pihak yang berperkara pada hari sidang pertama berhasil memilih mediator, Hakim/majelis, majelis Hakim menunjuk mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, kemudian persidangan ditunda

untuk proses mediasi.

h. Dalam hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja, para pihak yang berperkara sudah harus memberitahukan kepada Hakim/ ketua majelis mengenai hasil perundingan memilih mediator, baik berhasil atau mengalami kegagalan. Jika para pihak yang berperkara mengalami kegagalan, maka ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim mediator bukan pemeriksa pokok perkara atau Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, Hakim/majelis Hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui panitera pengganti dengan penetapan mediator mediator disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi.

i. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hasil pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara surat penunjukkan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

a. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh jurusita /Jurusita pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

j. Sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator wajib mempelajari gugatan/permohonan, sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati.

k. Hakim/majelis Hakim pemeriksa pokok perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak

menempuh mediasi.

1. Bagi salah satu pihak atau keduanya yang diwakili oleh kuasa hukum, maka kuasa hukum wajib membantu Para Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.

## 2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan Hakim. Bagi mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan yang bersangkutan.

1. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator berasal dari bukan Hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

m. Proses mediasi berlangsung paling menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja dan dipandang perlu dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jadi total 60 (enam puluh) hari kerja jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

n. Permohonan perpanjangan waktu mediasi atas permintaan Para Pihak yang disampaikan kepada mediator untuk disampaikan kepada Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara disertai alasannya.

o. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk

penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.

p. Mediator mewajibkan para pihak untuk berperkara/principal untuk hadir dalam dan selama proses mediasi.

q. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan "resume perkara", baik secara lisan maupun tertulis.

r. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya.

s. Setelah menginterventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon kepada pihak tergugat/termohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya.

t. Mediator wajib mendorong para pihak untuk berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang berperkara.

u. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan "kaukus" atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

v. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak yang berperkara dapat dilakukan atas

persetujuan para pihak atau kuasa hukum, dimana semua biaya jasa seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut.

### 3. Tahap Akhir Proses Medias

a. Tidak layak mediasi, dikarenakan hal berikut :

- 1) Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi karena ada itikad baik dari pihak lawan dalam menempuh proses mediasi;
- 2) Ada pihak lain/pihak ketiga yang berkepentingan tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain, sehingga pihak lain yang berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;
- 3) Ada sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat didamaikan;

c) Surat pernyataan tidak layak mediasi dibuat oleh mediator

d) Mediasi Mencapai kesepakatan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

- e) Mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian dan wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan yang merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan.
- f) Dalam proses mediasi yang diawali oleh kuasa hukum penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak/surat kuasa secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- g) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dengan akta perdamaian.
- h) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- i) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
- j) Hakim pemeriksa perkara akan mempelajari dan meneliti hasil kesepakatan perdamaian dan apabila belum memenuhi ketentuan akan dikembalikan kepada mediator dan para pihak untuk diperbaiki dengan waktu 7 (tujuh) hari sejak penerimaan petunjuk perbaikan.
- k) Setelah Hakim pemeriksa perkara menerima kesepakatan

perdamaian yang telah diperbaiki, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

- l) Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan Mediasi Mencapai kesepakatan Sebagian Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat/Pemohon dan sebagian pihak Tergugat/Termohon Penggugat/Pemohon mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat/Termohon yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- m) Kesepakatan perdamaian sebagian antara Para Pihak dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mencapai kesepakatan dan mediator.
- n) Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan Akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut, aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
- o) Penggugat/Pemohon dapat mengajukan gugatan Kembali kepada pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
- p) Dalam hal Penggugat/Pemohon lebih dari satu pihak dan sebagian Penggugat/Pemohon mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat/Termohon tetapi sebagian Penggugat/Pemohon yang tidak mencapai kesepakatan tidak

bersedia mengubah gugatan, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- q) Kesepakatan perdamaian sebagian tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.
- r) Hasil kesepakatan perdamaian sebagian dari para pihak disampaikan mediator kepada Hakim pemeriksa perkara.
- 1) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada Hakim/majelis Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Segera setelah menerima pemberitahuan kegagalan mediasi tersebut, Hakim/majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang berikutnya.

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

- 2) Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## 6. Keuntungan Proses Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:<sup>38</sup>

### a. Proses yang cepat

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.

### b. Bersifat rahasia

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.

### c. Tidak mahal

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah.

### d. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak; preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.

---

<sup>38</sup>Achmad Ali, *Ilmuologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, Jakarta: Badan Penerbitan IBI, 2004

e. Berhasil baik

Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di Pengadilan.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak- hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir

---

<sup>59</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Pendapat lain yang dikemukakan *Christopher W. Moore* (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigas;<sup>69</sup>

## 6. Mediasi dalam Perkara Perceraian

Perkara perceraian termasuk perkara *contentious* dan termasuk karakteristik sengketa emosional. Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperative yakni sebagai beban bahkan untuk perkara *shiqaq*, majelis Hakim dapat merujuk keluarga yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal.

Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka agar majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan, Undang-Undang pun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk didengarkan keterangannya kedua belah pihak untuk diangkat menjadi

---

<sup>69</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016

hakam, kemudian hakam tersebut yang secara insentif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya akan disampaikan ke majelis Hakim.

Adapun apabila perkara perceraian itu karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis Hakim tetap saja harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, apa yang dilakukan hanya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum. Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zakenrecht*), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial.

Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status seseorang (*personal recht*) seperti dalam perkara perceraian ini, maka apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaei maki, ngomel, dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdamaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi.

Selain itu akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak

mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut oleh Penggugat/Pemohon, pencabutan perkara karena damai (rukun kembali) ini, haruslah dibuatkan penetapan oleh majelis Hakim.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perceraian menurut Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu:

a. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum dibawa ke Pengadilan Agama baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga ataupun seseorang yang dituakan, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi.

b. Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah perkara yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal, selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan perselingkuhan merupakan kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi. Namun kadang kala ada beberapa perkara yang berhasil dimediasi. Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi biasanya perkara yang dilatarbelakangi oleh rasa cemburu, tidak mampu menafkahi perlakuan

yang buruk kepada pasangan dan tersinggung atas perilaku dan ucapan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya bisa dimediasi.

c. Kemampuan Mediator

Kemampuan Mediator sangat berpengaruh karena berhasil tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran mediator agar dapat terciptanya perdamaian diantara para pihak, maka peran mediator penting dalam mempengaruhi hasil mediasi itu sendiri.

d. Faktor Para Pihak

Keinginan dari para pihak sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi, jika keinginan dari para pihak untuk bercerai kuat tentu saja upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka dan akan menyulitkan mediator sendiri dalam mengupayakan perdamaian, namun jika dalam hati para pihak masih menyimpan rasa sayang, cinta, dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu akan terlaksana.

e. Tidak beritikad baik

Proses mediasi harus dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyeludupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang itikad baik melainkan PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya menjelaskan apa yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu :

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

## 8. Peran Dan Fungsi Mediator

Mediator sebagai juru damai dalam konflik memiliki fungsi utama yaitu mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, sebagaimana dikutip Agustin Hanafi dalam disertasinya menjelaskan bahwa hakam (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Atau mediator adalah pihak

ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan

- a. Mempersiapkan dan notulansi perundingan.

- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>61</sup>

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak.

Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain : (Buku tanya dan jawab peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, *Japan international cooperation agency (JICA) dan indonesia institute for conflict transformation*. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

---

<sup>61</sup>Abdusamad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang

- a. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- b. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- c. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- d. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi dan memperkeruh suasana.
- e. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
- f. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah Hakim yang tidak terlibat

dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua Pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap Pengadilan memiliki daftar mediator yang terpajang baik di ruang sidang maupun di ruang mediasi Pengadilan beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :

2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
3. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Arso yang diletakkan pada pintun masuk ruang sidang dan didalam ruang sidang dan mediasi.
4. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Tugas-tugas mediator yaitu:

2. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada

para pihak untuk dibahas dan disepakati.

3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
4. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
5. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi.

Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan

momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.

### 3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).<sup>42</sup>

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang dimaksud ialah:

- a. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- b. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal - hal yang dipersengketakan.
- c. Mempunyai keterampilan membuat pilihan -pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
- d. Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang
- e. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal- hal yang dipersengketakan.

Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan

---

<sup>42</sup>Wahid, *Ibha*, op.cit

putusan. Secara sistematis tahapan mediasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

### **PROSEDUR MEDIASI PENGADILAN AGAMA ARSO<sup>63</sup>**

---

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

---

<sup>63</sup>Website pengadilan Agama Arso [pa.arso.go.id](http://pa.arso.go.id/)

1.	Pengertian dan Manfaat Mediasi.
2.	Kewajiban Penggugat dan tergugat untuk menghadiri langsung proses mediasi, serta akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik penggugat dan tergugat dalam proses Mediasi.
3.	Biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai Pengadilan.
4.	Tata cara dan biaya pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi
5.	Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan Akta perdamaian, serta pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan - ketentuan keterbukaan informasi Pengadilan.
6.	Kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mendatangi formulir penjelasan mediasi dalam hal Penggugat dan Tergugat telah di berikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi

Langkah pelaksanaan Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.

2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

#### *Catatan:*

- Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
- Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.
- Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
- Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
- Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan

A. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

#### B. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak.

Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

1. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
2. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara Perceraian, maka jika tercapai kesepakatan Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonsvansi).

#### Lain-lain

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
2. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.
3. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.

4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

## **TAHAPAN MEDIASI**

---

*Disusun oleh :*

*Indonesian Institute for Conflict Transformation*

*pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA seluruh Indonesia di*

*Megamendung*

### **MEMULAI PROSES MEDIASI**

Mediator memperkenalkan diri dan para pihak

Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi

Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator

Menjelaskan prosedur mediasi

Menjelaskan pengertian kaukus

Menjelaskan parameter kerahasiaan

Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan

Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya

#### MERUMUSKAN MASALAH DAN MENYUSUN AGENDA

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.

#### MENGUNGKAPKAN KEPENTINGAN TERSEMBUNYI

Dapat dilakukan dengan dua cara:

CARA LANGSUNG: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

#### MEMBANGKITKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

#### MENGANALISA PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

- Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah

- Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

#### PROSES TAWAR-MENAWAR AKHIR

- Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
- Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah

#### MENCAPAI KESEPAKATAN FORMAL

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

#### C. Teori Konflik

Manusia dalam menjalani kehidupannya yang beragam sangat berpeluang akan terjadinya sebuah konflik. Konflik dapat terjadi terjadi karena perbedaan suku/ras, perbedaan agama dan lain-lain atau bahkan adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai sehingga yang mengakibatkan perselisihan ataupun pertikaian. Konflik adalah terjadi suatu pertentangan, pertengkaran, antar satu orang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lainnya yang menimbulkan ketegangan baik emosi maupun atau psikis. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua

pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>64</sup>

Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.<sup>65</sup>

Manusia sangat mengharapkan adanya ketenangan, kedamaian dalam kehidupannya baik manusia itu sendiri maupun sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia yang tidak dapat hidup sendiri atau individu artinya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut Nursid Sumaatmadja kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fiskal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seorang.<sup>66</sup> Faktor genotip adalah faktor keturunan yang merupakan bawaan sejak manusia lahir. Kalau manusia memiliki karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir, maka dapat dipastikan bahwa faktor lingkungan akan mempengaruhi sifat atau karakter seseorang.

<sup>64</sup> Wiraawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, h.5

<sup>65</sup> Luthans, P. *Organizational Behavior*, Singapore: Mc Graw Hill, 1991, h. 3

<sup>66</sup> <http://arepjournal.unwfpres.com/manusia-ia-bugia-ivaklifikasi-ivishi-dan-makhluk-sosial/14-05-2010/>

Faktor lingkungan berperan penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang. Setiap orang mempunyai pendirian, kehendak, kepentingan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut akan dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani interaksi sosial, seseorang tidak selalu sejalan antar satu orang dengan orang lain. Misalnya, ketika dalam rumah tangga muncul gesekan-gesekan, kesalahpahaman, antara suami isteri hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan karakter, keperibadian, pola pemikiran yang akhirnya dapat memicu konflik.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa membutuhkan orang lain. Seiring dengan interaksi sesama manusia serta banyak hal-hal yang diperoleh selama berinteraksi, tetapi tidak sedikit permasalahan yang muncul akibat karena perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut akan dapat memicu konflik, akhirnya muncullah permusuhan, dendam, perselisihan, saling menyalahkan dan ingin menang sendiri.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang majemuk sewaktu-waktu dapat terjadi Konflik, baik konflik berupa benturan atau kesalahpahaman antar kepentingan yang mencakup tiap individu. Karena setiap manusia memiliki pendapat, keinginan, kehendak, harapan bahkan kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga memungkinkan ada pihak-pihak yang tidak siap menerima adanya perbedaan-perbedaan yang akan muncul dan mengakibatkan terjadinya benturan, pertikaian, perselisihan atau konflik. Manusia dalam menjalani Kehidupan, baik perseorangan maupun dengan kelompok yang

berbeda-beda, Apabila perbedaan-perbedaan yang muncul selalu dipermasalahkan akan dapat berakibat terjadinya pertentangan atau konflik.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari pada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.<sup>67</sup>

Pertentangan atau konflik adalah sebuah proses sosial, di mana individu atau kelompok berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak-pihak yang berlawanan, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan.

Konflik berarti satu orang atau beberapa orang atau kelompok yang saling adu fisik, atau dapat juga diartikan konflik sebagai suatu proses yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara memusnahkan atau menghancurkan.

Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.<sup>68</sup>

Siti Norma berpendapat bahwa, Konflik merupakan suatu proses yang dilangsungkan tidak hanya sekedar mempertahankan hidup dan eksistensi, tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau

<sup>67</sup> <http://ssabimencorleatander.blogspot.co.id/konflik.html> 12-03-2012

<sup>68</sup> <http://blogindamutanan.com/jabgi.blogspot.co.id/definisi-konflik-dan-kekerasan.html> 29-02-2013.

kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan.<sup>69</sup> Konflik merupakan bagian dari dinamika masyarakat sebagai dampak dari interaksi sosial dan perubahan sosial.

Kehidupan manusia dalam berinteraksi sesama manusia tidak selamanya berada pada suatu keadaan yang dikehendaki tetapi manusia terkadang berada pada posisi diatas atau dengan posisi yang menggembirakan, menyenangkan, dan kadang juga manusia berada pada posisi di bawah atau posisi yang tidak menguntungkan, serta keadaan terasa tidak nyaman.

Keadaan seperti ini bisa saja terjadi di semua lini kehidupan umat manusia termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Pasang surut keadaan pasti menimpa semua orang dan semua keluarga, terkadang badai menerjang yang tidak peduli apakah sedang dalam keadaan pasang ataupun dalam keadaan surut, oleh karenanya ada dua hal sikap yang bisa dilakukan untuk menangani dan menghalau segala bentuk terpaan yaitu *ketabahan dan kesabaran* yang landasi oleh keimanan.

Kenyamanan, ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga merupakan cita-cita setiap keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tujuan berumah tangga adalah hidup dengan damai, tenang dan tentram. Dengan berumah tangga, seseorang ingin mencapai ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.

Rumah tangga tidak selamanya berbuah manis akan tetapi terkadang

---

<sup>69</sup> ibid

sebaliknya sehingga muncul ketidakharmonisan, bibit-bibit pertengkaran, perpecahan dan perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian. Dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis maka dibutuhkan pihak ketiga yang adil, netral sebagai penengah (mediator) untuk membantu menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang dihadapi.

Terjadinya konflik karena adanya perbedaan-perbedaan sering yang muncul disaat manusia melakukan interaksi sosial, sehingga dapat memicu munculnya berbagai ketimpangan-ketimpangan seperti adanya kepentingan yang berbeda, perbedaan pandangan dan perbedaan karakter.

#### D. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Ada tiga suku kata yang terkandung didalam teori efektifitas hukum, diantaranya teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang ada kaitannya dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), (b) dapat membawa hasil, berhasil guna, (c) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (a) keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, (b) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (c) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Sallan HS. *Pencapaian Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, didalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku secara efektif.

Tidak efektifnya Undang-Undang ini disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak ada kejelasan, aparaturnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal ini, ialah teori efektivitas hukum.

Secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa "Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup".

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli,

diantaranya adalah Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.

Menurut Soejono Soekanto, paling tidak ada 5 (lima) faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari dimaksud diharapkan akan menjadi landasan utama untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh Hakim dan mediator dalam perdamaianya terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:<sup>71</sup>

#### 1. Faktor hukum

Faktor hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Dalam Buku *Wibumidhi, Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2011.

hukum yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

2. Faktor Penegakan Hukum, (pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum).

Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, Hakim, polisi, pengacara dan lain-lain. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

3. Faktor Masyarakat, (lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan).

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

4. Faktor kebudayaan

ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas harus benar-benar diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka

penegakan hukum tidak akan tercapai dengan sempurna.

Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>72</sup>

Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur dibawah ini sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kejaksaan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*).

Subtansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup didalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.

c. Budaya Hukum (*legal cultur*).

Budaya Hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan positif maupun negatif kepada tingkah laku seharusnya digunakan. Artinya, hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dalam

---

<sup>72</sup>Lawrence M. Friedman, *Law and Society, East, West and Middle East*, Semarang: Ekomedia Publishing, 2014.


prakteknya.

#### E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya.

Kerangka pikir pada penelitian tesis ini dapat dilihat pada bagan berikut:

### DIAGRAM KERANGKA PIKIR



## F. Definisi Operasional

1. **Peraturan Mahkamah Agung (Perma)** adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.
2. **Mediasi** adalah Cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang di bantu dengan mediator.
3. **Faktor-faktor** adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
4. **Hukum** adalah Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia.
5. **Penegak Hukum** adalah proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. **Sarana** adalah fasilitas pendukung sebuah organisasi yang mendukung terlaksananya penegakan hukum.
7. **Masyarakat** adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan.
8. **Kebudayaan** adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
9. **Manfaat** adalah memberi suatu kegunaan terhadap satu dengan yang lainnya.

10. **Perceraian** adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan Pengadilan dengan alasan di antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri
11. **Efektivitas** adalah ialah keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu atau kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.
12. **Perkara Perdata** adalah perselisihan antara kedua belah pihak yang diajukan/didaftarkan di Pengadilan untuk diselesaikan.
13. **Kuasa Hukum** adalah orang perantara yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara penerima kuasa yang dan pemberi kuasa yang dituangkan kedalam surat kuasa khusus.
14. **Pengadilan Agama Arso** adalah salah satu lembaga Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di daerah (Kabupaten Kerinci) yang menjalankan fungsi Menerima, Memeriksa serta Mengadili perkara perdata khusus bagi yang beragama Islam.